



**PUTUSAN**

**NOMOR 285/PID.SUS/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JASIEM ALS AYU BINTI YADI;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 November 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hamid Gg. Jihad RT. 004/RW.001,  
Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak  
Timur, Kota Pontianak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa JASIEM Als AYU Binti Yadi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum Munawar Rahim, S.H.,M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 98 Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 13 Oktober 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 November 2022;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **Jasiem alias Ayu binti Yadi**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.45 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Vila Mekar Sari kamar No. 37 E yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar siang hari, saat terdakwa sedang berada di Vila Mekar Sari kamar No. 37 E yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, timbul niat terdakwa untuk membeli shabu, selanjutnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa menghubungi sdr. Dapit (DPO) dan terdakwa mengatakan “*Pit, Aku Maok Pesan Bahan/Shabu*”, sdr. Dapit jawab “*Maok berapa kak*”, terdakwa jawab “*bagi tige gram/ji jak Pit*”, sdr. Dapit jawab “*aoklah, nanti ade orang aku, yang ngantar bahan nye ke kakak ye*”, terdakwa jawab “*aoklah, aku tunggu ye pit*”, sdr. Dapit jawab “*ok*”;
- Sekitar pukul 22.00 WIB, datang sdr. Robi alias Bang Jul (DPO) yang merupakan orang/kurir dari sdr. Dapit ke kamar No. 37 E Vila Mekar Sari kamar menyerahkan satu paket shabu paketan 3 gram/ji kepada terdakwa setelah terdakwa menerima shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan/membayar lunas, total uang transaksi shabunya adalah sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pergram/ji dari sdr. Dapit adalah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa istirahat di dalam kamar No. 37 E Vila Mekar Sari kamar, dan terhadap shabu yang telah terdakwa beli/terima tersebut, terdakwa simpan/sembunyikan di dalam kotak Pixy warna putih milik terdakwa;
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar siang hari, datang satu orang yang membeli satu paket shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram/ji dan membayar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar siang hari, ada datang orang yang membeli satu paket shabu seberat seperempat gram/ji dan membayar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada malam hari datang satu orang lagi yang membeli satu paket shabu seberat seperempat gram/ji dan membayar sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar siang hari, ada datang satu orang yang membeli satu paket shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram/ji, di bayar lunas Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, terdakwa memecah/memaketkan shabu yang akan terdakwa jual kepada orang lain dengan cara terdakwa mengambil butiran shabu dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat pipet plastik lalu shabunya terdakwa masukan ke dalam kemasan plastik bening berklip milik terdakwa sendiri dengan takaran yang terdakwa kira-kira saja, tidak ada menggunakan alat khusus dan setelah maket shabu terhadap sendok shabunya, langsung terdakwa buang);
  - Bahwa, pada Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar dini hari, saat terdakwa sendirian sedang istirahat di Vila Mekar Sari kamar No. 37 E yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan



Sekayam, Kabupaten Sanggau, datang beberapa orang petugas dari Polres Sanggau dengan didampingi saksi yang ada, langsung mengamankan diri terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta kamar No. 37 E Vila Mekar Sari dan dari penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih dengan posisi ada di atas meja kamar 37 E, yang setelah diperiksa oleh petugas, di dalamnya kotak pixy tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa lalu 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline juga ditemukan oleh petugas terletak dengan posisi ada di atas meja kamar 37 E sedangkan uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo F9 warna ungu berikut *simcard*nya di amankan oleh petugas dari tangan terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/10871.00/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sugiyanta, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastic bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat rutto	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastic bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu	1,57 gram	1,34 gram
	Total	1,57 gram	1,34 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0579.K tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang dari terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Jasiem alias Ayu binti Yadi**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 01.45 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Vila Mekar Sari kamar No. 37 E yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar dini hari, saat terdakwa sendirian sedang istirahat di Vila Mekar Sari kamar No. 37 E yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, datang beberapa orang petugas dari Polres Sanggau dengan didampingi saksi yang ada, langsung mengamankan diri terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta kamar No. 37 E Vila Mekar Sari dan dari penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih dengan posisi ada di atas meja kamar 37 E, yang setelah diperiksa oleh petugas, di dalamnya kotak pixy tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa lalu 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline juga ditemukan oleh petugas terletak dengan posisi ada di atas meja kamar 37 E sedangkan uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo F9 warna ungu berikut *simcard*nya di amankan oleh petugas dari tangan terdakwa sendiri, selanjutnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/10871.00/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sugiyanta, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastic bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	1 (satu)) paket plastic bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu	1,57 gram	1,34 gram
	Total	1,57 gram	1,34 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0579.K tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 003 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang dari terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,34 g (satu koma tiga empat gram)
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih
  - 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline
  - 1 (satu) unit Hp merek Oppo F9 warna ungu berikut simcard 085752220991, 082151963368.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jasiem alias Ayu binti Yadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 23 November 2022 Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASIEM Als AYU Binti YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBELI, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,34 g ( satu koma tiga empat gram);
  - 1 (satu) buah kotak Pixy warna putih;
  - 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO F9 warna ungu berikut simcard 085752220991, 082151963368;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag Jo. Akta Nomor 73/Akta.Pid/2022/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 23 November 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding sebagaimana dalam Akta Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 29 November 2022, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui KA RUTAN, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Desember 2022 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 2 Desember 2022 Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Pembanding Terdakwa pada tanggal 28 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan Banding dalam Memori Banding (yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini) dari Pembanding Terdakwa tanggal 28 November 2022 pada pokoknya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar masyarakat awam akan hukum dan tidak pernah dihukum sebelumnya, sehingga Terdakwa memohon pertimbangan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Terdakwa benar-benar menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berawal dari desakan kondisi ekonomi yang Terdakwa hadapi saat ini dan akhirnya Terdakwa terjerumus dalam perkara ini;

Bermula dari hutang Bank sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2020 dengan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Ditambah lagi dengan angsuran KPR sebesar Rp. 800.000/perbulan kemudian hutang kepada Rentenir sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang selalu datang untuk menagih setorannya setiap hari sejak awal tahun 2021. Semua itu membuat Terdakwa merasa depresi dan kebingungan untuk dapat mencari uang setiap bulannya. Sejujurnya uang dari pinjaman Terdakwa tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk perobatan kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit. Hingga saat ini Ibu Terdakwa mengidap penyakit tumor ganas dan komplikasi, sedangkan Bapak Terdakwa juga sedang mengidap penyakit diabetes. Saat itu Terdakwa hanya berniat dan berusaha yang terbaik buat kesembuhan kedua orang tua Terdakwa. Hingga Terdakwa memberanikan diri untuk meminjam uang di Bank hingga kepada Rentenir.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK



Dari semua dana yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya perobatan dan kedua orang Terdakwa tersebut sejak tahun 2020 lalu dan Sebagian lagi sebagai tambahan modal usaha. Namun semenjak Kovid 19 melanda, usaha yang Terdakwa jalani drastis macet, sehingga Terdakwa kebingungan dan depresi demi menutupi semua angsuran pinjaman yang ada. Hingga suatu hari Terdakwa terjebak oleh teman untuk menjual Narkotika jenis shabu, dengan iming-iming keuntungan yang fantastik, Terdakwa memberanikan mencoba untuk ikut serta dengan maksud mempelajari bisnis baru Terdakwa ini. Namun belum mendapatkan hasil Terdakwa langsung tertangkap oleh Kepolisian dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 23 November 2022 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkotika jenis shabu karena terjebak oleh temannya serta karena Terdakwa kesulitan masalah keuangan dimana Terdakwa mempunyai hutang kepada bank dan Rentenir serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 November 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang dijatuhkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 November 2022 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA, tanggal 10 JANUARI 2023 oleh kami Erwin Djong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mion Ginting, S.H., dan Akmad Rosidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Desember 2022 Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 JANUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Aprianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mion Ginting, S.H.

Erwin Djong, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

ttd

Aprianti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 285/PID.SUS/2022/PT PTK